

OTORITAS JASA KEUANGAN DORONG PENINGKATAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN



sumber gambar: Ekonomi bisnis.com

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh upaya kolaboratif Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga dalam penyaluran dan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor Pertanian sehingga dapat berjalan lebih efektif dan dirasakan masyarakat, khususnya para petani.

Apalagi sektor pertanian mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam ekosistem dari hulu ke hilir di dalam ikatan rantai nilai, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun peningkatan ekspor.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengungkapkan percepatan dan perluasan akses pembiayaan bukan satu-satunya masalah dalam penyaluran KUR sektor pertanian, namun pada penilaian kelayakan usaha yang dinilai secara komprehensif dalam ekosistem supaya dapat memitigasi risiko baik secara individu maupun kelompok sehingga menghasilkan nilai ekonomi dalam ekosistem tersebut. Ruang pasar ekspor hasil pertanian sangat besar untuk dioptimalkan.

Untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan kepada para petani, OJK mengupayakan agar diperbanyak pembentukan klaster pertanian dengan menciptakan ekosistem di kalangan petani yang mempermudah proses pengajuan, pencairan dan penjaminan kredit, bahkan sampai pemasaran produk pertanian.

Pembentukan klaster pertanian akan mendorong penyaluran KUR sektor pertanian lantaran akan dapat menghilangkan hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi para petani sehingga pada akhirnya akan terwujud suatu ekosistem pertanian dari hulu ke hilir yang terintegrasi secara digital.

Para petani akan dimudahkan mendapatkan akses pembiayaan KUR dari Bank, karena klaster pertanian ini dikelola secara berkelompok dan dimonitor oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang juga berfungsi sebagai distributor sarana produksi pertanian (saprotan). Saprotan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung perkembangan atau kemajuan sektor pertanian, terutama mencapai ketahanan pangan.

BUMDES juga akan membantu pemasaran kepada para pembeli potensial yang bertindak sebagai *standby buyers* atau *off-takers*, mengelola hasil penjualan, dan pembayaran pinjaman petani penerima KUR. “Perlu dilakukan penyaluran KUR pertanian berbasis klaster atau ekosistem. Penyaluran KUR pertanian berbasis klaster akan meningkatkan kepercayaan bank untuk menyalurkan kredit kepada para petani,” kata Wimboh Santoso.

Selain faktor akses pembiayaan, OJK juga mendorong kecukupan aspek teknis mulai ketersediaan bibit, pupuk, teknologi pengolahan hingga pemasaran untuk membangun suatu ekosistem terintegrasi yang mampu mendukung sebuah klaster KUR Pertanian.

Upaya OJK meningkatkan akses KUR sektor pertanian ini dilakukan setelah Wimboh Santoso mengikuti Rapat Terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Menurutnya upaya pembentukan klaster dapat meningkatkan penilaian kelayakan usaha secara komprehensif dan dapat memitigasi risiko baik secara individu maupun kelompok.

OJK sendiri telah membentuk beberapa percontohan klaster sektor pertanian di beberapa daerah, di antaranya Klaster Kartu Petani Berjaya di Lampung dengan nilai KUR sebesar Rp81,38 miliar dan 4.603 debitur; dan Klaster Perikanan Sendang Biru, Malang dengan nilai KUR sebesar Rp20,06 miliar dan 252 debitur.

Selama ini OJK mengidentifikasi terdapat potensi pembentukan 186 klaster di berbagai daerah dengan potensi debitur kecil sebanyak 35.082 orang. Mereka terdiri dari petani dan pelaku UMKM terkait sektor pertanian, pariwisata dan lainnya. Beberapa potensi klaster ini antara lain Klaster Jeruk di Selorejo-Malang, Klaster Hutan Pinus di Ponorogo dan Klaster Kakao dan Mete di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hingga kuartal pertama 2021 sektor pertanian tumbuh 2,95 persen (yoy) sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang minus 0,74 persen (yoy). Kredit sektor pertanian, perburuan dan kehutanan pada kuartal kedua 2021 menyerap porsi 7,16 persen dari total kredit perbankan nasional dan tumbuh 5,74 persen (yoy) atau 1,52 persen

(mom). Adapun NPL sektor ini relatif rendah, yakni 2,08 persen, di bawah rata-rata NPL secara industri yang 3,35 persen.

Pemerintah menetapkan target KUR sektor pertanian 2021 sebesar Rp70 triliun dengan realisasi hingga Juli 2021 mencapai Rp42,17 triliun yang mencakup 1,32 juta debitur. Bank penyalur KUR pertanian terbesar adalah BRI sebesar Rp28,51 triliun, Bank Mandiri sebesar Rp6,08 triliun, dan BNI sebesar Rp4,53 triliun.

Ke depan, OJK terus bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberi dukungan kepada UMKM sektor pertanian dengan mengakselerasi perkembangan ekosistem digital mulai dari pembiayaan, pendampingan, pembinaan, hingga penjualan, agar pelaku UMKM-nya tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing.

Sumber Berita:

1. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210726230109-83-672528/ojk-dorong-peningkatan-kur-sektor-pertanian>, Senin, 26 Juli 2021.
2. <https://keuangan.kontan.co.id/news/begini-upaya-ojk-mengembangkan-kur-pertanian>, Senin, 26 Juli 2021.

Catatan:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, menyatakan bahwa:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2. Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
3. Sektor yang dibiayai KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Penempatan TKI (mengacu pada Laporan Bank Umum 19 sektor ekonomi)

- a. Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan: Seluruh usaha di sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan (sektor 1), termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan).
 - b. Sektor Kelautan dan Perikanan: Seluruh usaha di sektor kelautan dan perikanan (sektor 2), termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan).
 - c. Sektor Industri Pengolahan: Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.
 - d. Sektor Konstruksi: Seluruh usaha di sektor Konstruksi (sektor 6), termasuk konstruksi perumahan, konstruksi gedung, bangunan perairan, dan lain-lain.
 - e. Sektor Perdagangan: Seluruh usaha di sektor perdagangan besar dan eceran (sektor 7), termasuk kuliner dan pedagang eceran.
 - f. Jasa Produksi: Seluruh usaha: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor transportasi – pergudangan - dan komunikasi (sektor 9), sektor real estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11), sektor jasa pendidikan (sektor 13), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (sektor 14), sektor jasa kemasyarakatan – sosial budaya – hiburan – perorangan lainnya (sektor 15).
4. Sektor yang dibiayai KUR Khusus (mengacu pada Laporan Bank Umum 19 sektor ekonomi) adalah Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan (sektor 1) dan sektor kelautan dan perikanan (sektor 2), untuk usaha:
- a. Perkebunan Rakyat, khususnya untuk pembiayaan peremajaan, dengan komoditas seperti: kelapa sawit, karet, cengkeh, kelapa, kakao, kopi, teh, pala, lada, tebu, dan tembakau.
 - b. Peternakan Rakyat, khususnya untuk usaha penggemukan ternak dan ternak perah.
 - c. Komoditas Perikanan Rakyat, akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Teknis sepanjang sesuai dengan ketentuan KUR yang berlaku.